



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telp. (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor : 420 / 1832 -Dispend. / 2003

TENTANG
IZIN MENDIRIKAN SLTP ISLAM CIKUYA YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN
ISLAM DI KECAMATAN BUNGBULANG KABUPATEN GARUT MULAI TAHUN
PELAJARAN 2003/2004.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, Yayasan Pembina Pendidikan Islam bermaksud untuk mendirikan SLTP Islam Cikuya;

b. bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut telah terpenuhi;

c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4003);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 188/O/2002 tentang Penyerahan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang Dialihkan Menjadi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2001 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
15. Keputusan Bupati Garut Nomor 14 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Garut Nomor 575 Tahun 2002;
16. Keputusan Bupati Garut Nomor 342 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian dan Penutupan Sekolah Swasta serta Izin Memimpin Kepala Sekolah Swasta di Kabupaten Garut.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberi izin kepada Yayasan Pembina Pendidikan Islam untuk mendirikan SLTP Islam Cikuya yang beralamat di Jl. Raya Cikuya Nomor 1 Desa Mekarjaya Kecamatan Bungbulang Kabupaten Garut mulai tahun pelajaran 2003/2004;

Kedua

Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran;

Ketiga

Menugaskan kepada Kepala Subdin SLTP dan Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Garut untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama;

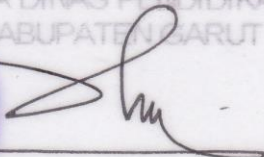
Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di GARUT
pada tanggal 21 Juli 2003

A.n. BUPATI GARUT
KABUPATEN GARUT
KABUPATEN GARUT




RARDJO SUKARDJA, MM.Sp.Th
NIP. 130681083

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional u.p. Dirjen Dikdasmen;
2. Yth. Bupati Garut;
3. Yth. Kepala Dinas Propinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bungbulang;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Garut.